

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

2009

PERKA ANRI NO. 10, 6 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

- ABSTRAK
- : - dalam rangka pengelolaan arsip yang efisien dan efektif untuk menjamin keselamatan bahan pertanggung jawaban nasional dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, diperlukan Sumber Daya Manusia aparatur di bidang Kearsipan yang memiliki kompetensi, profesionalitas, komitmen, dedikasi, dan integritas yang tinggi sesuai dengan beban kerja pada setiap Lembaga - lembaga Negara dan Badan - badan Pemerintah Tingkat Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - Dasar hukum Peraturan Kepala ANRI ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999, Keputusan Presiden Nomor 87/M Tahun 2004, . Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2007, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004, . Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/3/M.PAN/3/2009, dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006.

- Peraturan Kepala ANRI ini merupakan pedoman teknis bagi Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah Tingkat Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam menyusun Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis. Ruang lingkup meliputi penyusunan formasi jabatan fungsional arsiparis yang meliputi analisa kebutuhan arsiparis, analisa volume beban kerja, dan penghitungan formasi jabatan fungsional arsiparis serta tata cara penetapan dan pengusulan jabatan fungsional arsiparis pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

CATATAN

- : - Peraturan Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2009.
- Lampiran 32 halaman.

-